

BAB IV

ANALISIS HUKUM MANIPULASI VOLUME MINYAK MAKAN

PERSPEKTIF WAHBAH AZ-ZUHAILY

A. Profil Syeikh Wahbah az-Zuhaily

Prof Dr Wahbah Zuhaily bin Mushthafa az-Zuhaili Abu 'Ubadah adalah nama aslinya. Pada tanggal 6 Maret 1932, ia dilahirkan di wilayah Dir 'Athiyah. Musthafa az-Zuhaili ini adalah ayahnya. Fatimah binti Musthafa Sa'dah adalah ibunya. Orangtuanya terkenal sangat religius. Ayahnya mempelajari Alquran secara ekstensif dan menghafalkan kata-katanya. Selain itu, ibunya memiliki reputasi sebagai seorang Kristen yang taat.

Wahbah kecil membaca Alquran saat masih kecil dan dengan cepat menjadi sangat ahli di dalamnya. Setelah lulus sekolah dasar, ayahnya mendorongnya untuk melanjutkan pendidikan tinggi di Damaskus. Ia pindah ke Damaskus pada tahun 1946 untuk melanjutkan pendidikan di tingkat Tsanawiyah dan Aliyah. Setelah itu, ia melanjutkan kuliah di Suria, mengambil jurusan ilmu-ilmu syariah dan lulus pada tahun 1952 M.⁴⁰

Ia menyelesaikan studinya dengan cemerlang, memperoleh ijazah sarjana syariah tahun 1956 M dari Al-Azhar serta ijazah fokus bahasa Arab. Wahbah juga mendapatkan Lisensi (LC) di bidang hukum dari Universitas Ain Syams. Ia kemudian melanjutkan pendidikan masternya di Fakultas Hukum Universitas Kairo, menyelesaikannya pada tahun 1959 M. Empat tahun

⁴⁰Sulfawandi, "The Thought of Wahbah Al-Zuhayli in Al-Munir fi Al-Aqidah wa Al-Syari'ah Al-Manhaj (Pemikiran Tafsir Al-Munir fi Al-Aqidah wa Al-Syari'ah Al-Manhaj Karya Dr. Wahbah Al-Zuhayli), *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, Vol. 10 No. 2 (Juli-Desember 2021), hal. 70.

kemudian, pada tahun 1963 M, ia menyelesaikan program PhD-nya. (Manhaj Wahbah Zuhaili fi Tafsirihī LI'l Qurānī'l Karīm At' Tafsir Al-Munīr; Ahmad Fari)

Wahbah Az-Zuhaili adalah ulama yang luar biasa tidak dapat disangkal kecemerlangannya di kelas. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika ia secara konsisten menduduki posisi teratas di semua tingkat pendidikan. Ia percaya bahwa menjalani studinya dengan serius dan menjauhkan diri dari segala hal yang menghalanginya adalah kunci kesuksesan belajar.⁴¹

Wahbah Az-Zuhaili mulai mempelajari Al-Qur'an dan menyelesaikan pendidikan Ibtidaiyahnya pada tahun 1946 M di Damaskus. Setelah itu ia belajar di perkuliahan syariah hingga tahun 1952 M, hingga tamat. Di Kairo, beliau melanjutkan pendidikannya dengan mengikuti perkuliahan di perguruan tinggi lain, antara lain Fakultas Hukum Universitas Ain Shams, Fakultas Syariah di Universitas Al-Azhar, dan Fakultas Bahasa Arab di Fakultas Syariah.

Wahbah al-Zuhaili mendaftar di jurusan Bahasa dan Sastra Arab Universitas Damaskus dan fakultas Syariahnya, keduanya diselesaikan pada tahun 1952 M. Merasa tidak puas dengan prestasinya di tanah air, ia melanjutkan kuliah di fakultas yang sama di Universitas Al-Azhar Mesir. Pada tahun 1956, Wahbah al-Zuhaili menyelesaikan studinya dengan nilai yang sangat tinggi. Selain Universitas al-Azhar, Wahbah al-Zuhaili mendaftar dan menyelesaikan studi hukumnya ('ulum al-huquq) di Universitas 'Ain al-Syam di Mesir pada tahun 1957. Enam Sensasi Ia menyelesaikan gelar keduanya di Universitas al-

⁴¹ Andy Hariyono, "Analisis Metode Tafsir Wahbah Zuhaili dalam Kitab Al-Munir," *Al-Dirayah Jurnal*, Vol. 1 No. 1 (Mei 2021), hal. 20.

Azhar setelah menetap dan memperoleh gelarnya pada tahun 1959 Masehi. Di universitas yang sama, Wahbah berhasil meraih gelar doktor pada tahun 1963.

Wahbah al-Zuhaili berkomitmen untuk berkarir sebagai dosen di fakultas Syariah Universitas Damaskus setelah menyelesaikan gelar ketiganya di Universitas al-Azhar di Mesir. Karena tingkat keahliannya yang luar biasa, ia segera diangkat menjadi asisten dekan di fakultas yang sama. Masa jabatannya sebagai dekan madya tidak lama karena ia diangkat menjadi dekan dan sebagai ketua departemen Fiqih Al-Islami. Masa jabatannya sebagai guru besar Hukum Islam di Universitas Damaskus merupakan puncak karirnya di sana.

Wahbah al-Zuhaili dibesarkan dalam lingkungan yang mengamalkan Madzhab Hanafi oleh masyarakat dan para akademisinya, sehingga mempengaruhi cara berpikirnya juga. Namun dalam merumuskan dakwah dan gagasannya, Wahbah al-Zuhaili tidak memihak dan proporsional, serta menjunjung tinggi pandangan mazhab lain dibandingkan mendahulukan mazhab yang dianutnya. Hal ini terlihat dari caranya menafsirkan ayat-ayat Alquran yang dibicarakannya. Dia kemudian menjadi terkenal sebagai spesialis dalam Perbandingan Sekolah Fiqih Kontemporer sebagai hasil dari prosedur ini. Pada tanggal 8 Agustus 2015, Wahbah al-Zuhaili yang diberi usia 83 tahun (AD), kembali ke Rahmatullah.⁴²

Muda dan bermotivasi tinggi dalam bidang studi Islam adalah Wahbah Al-Zuhaili. Berbagai publikasi ilmiahnya, termasuk artikel dan makalah dalam jumlah besar kira-kira 500 tema memberikan bukti akan hal ini. Selain itu, ia

⁴² Syaiful Amin Ghofur, *Mozaik Musafir Alquran*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013), h. 136.

menulis 133 novel sebelum menginjak usia tiga puluh. Tulisan awalnya berfokus pada subjek keagamaan, termasuk tafsir Alquran, kritik hadis, dan Ushul Fiqh. Ia juga menulis tentang sejumlah sahabat Nabi, antara lain Usamah bin Zaid dan Ubadah bin al-Samit, pemimpin tabi'in seperti Sai'd bin al-Musayyab, dan tokoh Islam terkenal seperti Umar bin Abdul Aziz. Karya-karyanya yang terkenal antara lain sebagai berikut:

1. Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, (1997) dalam 9 jilid tebal. karya kemudian disempurnakan beberapa jilid dan diberi nama baru Mausu'at al-Fiqh al-Islami.
2. Usul al-Fiqh al-Islami, dalam 2 jilid besar.
3. Al-Wasit fi Usul al-Fiqh, Universitas Damaskus, 1966.
4. Al-Fiqh al-Islāmi fi Uslub al-Jadid, Maktabah al-Haditsah, Damaskus, 1967.
5. Fiqh al-Mawāris fi al-Syari'āt al-Islāmiyyah, Dar al-Fikr, Damaskus, 1987.
6. Al-Qur'ān al-Karim; Bunyātuhu al-Tasyri'iyyah aw Khasā'isuhu al-Hasāriyah, Dar al-Fikr, Damaskus, 1993.
7. Al-Asas wa al-Masadir al-Ijtihād al-Musytarikah Bayna al-Sunnah wa al-Syi'ah, Dar al-Maktabi, Damaskus, 1996.
8. Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Shari'ah wa al-Manhaj, terdiri dari 16 jilid. Dar al-Fikr, Damaskus, 1991.
9. Tafsir al-Wajiz merupakan ringkasan dari Tafsir al-Munir.
10. Tafsir al-Wasit dalam 3 jilid tebal, dan karya-karya lainnya.

Tentu saja harus berilmu, menjadi akademisi dan ulama. Buktinya adalah adanya pendidik yang mampu melahirkan akademisi setara Wahbah al-Zuhaili. Guru besarnya adalah Hasan Jankah, Sadiq Jankah al-Maidani,

Muhammad S{alih Farfur (w. 1986 M), Mahmud Yasin (w. 1948 M), Muhammad Hasyim al-Khathib al-Syafi'i (w. 1958 M), dan Abdurrazaq al-Hamasi (w. 1969 M). Ketika Wahbah al-Zuhaily berada di Damaskus, mereka semua menjadi gurunya. Sementara itu, Muhammad Salt}ut} (w. 1963 M), Abdurrahman Taj, Isa Manun, Mustafa Abdul Khaliq, Abdul Ghani, dan beberapa orang lainnya menjadi profesornya di Kairo.

Wahbah Az-Zuhaily, seorang ulama ternama yang memiliki segudang ilmu, tentu sangat disukai oleh para muridnya, terutama karena kepandaiannya sebagai guru ia memberikan ceramah, mengikuti majelis ta'lim masjid, dan bahkan tampil di televisi. Muhammad Faruq Hamdan, Muhammad Na'im Yasin, 'Abdul al-Satar Abu Ghadah, 'Abd al-Latif Farfur, Muhammad Abu Lail, Muhammad al-Zuhaili, putranya sendiri, dan beberapa lainnya termasuk di antara murid-muridnya yang terkenal.⁴³

Syekh Prof Dr Wahbah Az-Zuhaily adalah seorang ilmuwan multi disiplin (mutafannin) dan ulama (alim allamah). seorang sarjana fiqh modern papan atas yang publikasinya menyebarkan ide-idenya ke seluruh dunia Islam.

Sungguh rekam jejak kesuksesan yang luar biasa. Patut dicatat bahwa Syekh Wahbah Az-Zuhaily secara konsisten menduduki posisi teratas di semua tingkat pendidikan. Semua ini menunjukkan ketekunannya dalam studinya. Ia mengklaim bahwa dedikasinya terhadap studi dan menjauhkan diri dari segala hal yang dapat menghambat kemajuannya adalah kunci pencapaian akademisnya. “Sesungguhnya rahasia sukses hidup adalah meningkatkan hubungan dengan

⁴³Mokhammad Sukron, “Tafsir Wahbah Al-Zuhaili Analisis Pendekatan, Metodologi, dan Corak Tafsir Al-Munir terhadap Ayat Poligami,” *Tajdid: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan*, Vol. 2 No. 1 (April 2022), hal. 262.

Allah {Azza wa jalla,” begitulah motto hidupnya. “Inna sirron najah fil-hayat, ihsanus shilah billahi” Jalur Akademik Syekh Wahbah Az Zuhaili mulai bekerja sebagai staf pengajar di Fakultas Syariah Universitas Damaskus, pada tahun 1963 M setelah mendapat gelar doktor. Pada tahun 1969 M, ia dipromosikan menjadi asisten profesor.

Ia mengajar sebagai dosen tamu di banyak institusi Arab, termasuk Fakultas Etika Pascasarjana dan Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Benghazi, Libya; Universitas Khurtum, Universitas Umm Darman, dan Universitas Afrika, semuanya berada di Sudan. Dia juga pernah mengajar di Universitas Uni Emirat Arab. Selain itu, beliau juga mengikuti sejumlah seminar internasional dan memberikan presentasi di sejumlah konferensi ilmiah di negara-negara Arab seperti Malaysia dan Indonesia Namun di Medan, hal tersebut tidak pernah terjadi. Selain itu, ia bekerja sebagai staf ahli di banyak lembaga penelitian yurisprudensi dan budaya Islam di Suriah, Yordania, Arab Saudi, Sudan, India, dan Amerika Serikat, serta di dewan editorial beberapa jurnal dan majalah.⁴⁴

B. Hukum Manipulasi Volume Minyak Makan Perspektif Wahbah Az-Zuhaily

Salah satu buku yang membahas tentang norma-norma syariat Islam yang diambil dari mazhab adalah Kitab Fiqih Islam Wa Adillatuhu karya Wahbah Az-Zuhaily. Buku ini dapat digunakan sebagai panduan syariat Islam. Telah dibahas tuntas sebagai bagian dari penjelasan akad *Ijarah* agar umat Islam.

⁴⁴ AKhoirul Anam, “Warisan Syekh Wahbah Zuhaili” (<https://www.nu.or.id> diakses pada 10 Agustus 2015).

Kajian tentang fiqh sunnah dan peraturan perundang-undangan fiqh berdasarkan penalaran Al-Qur'an, As-Sunnah, dan pandangan para Imam dapat ditemukan dalam Kitab Fiqih Islam Wa Adillatuhu karya Wahbah Az-Zuhaili. Ijma' ulama' menyatakan bahwa kitab Fiqih Islam Wa Adillatuhu membolehkan sahnyanya pelaksanaan akad *Ijarah*. Ada beberapa alasan yang mendukung adanya Ijma' tentang keabsahan melakukan transaksi *Ijarah*, diantaranya yang bersumber dari Nabi SAW dan Al-Qur'an.

وَاسْتَدَلَّ الْجُمُهُورُ عَلَى جَوَازِ عَقْدِ الْإِجَارَةِ بِالْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ

Artinya: Karena alasan Alquran, Sunnah, dan Ijma, sebagian besar ulama menerima akad *Ijarah*.

Al-Qur'an dan dalil Rasulullah SAW memberikan beberapa pembenaran atas hadirnya Ijma' tentang dibolehkannya transaksi *Ijarah*.

Ijarah Bil Amal tentang *Yad Amanah* (kepercayaan) dijelaskan dalam Kitab Fiqih Islam Wa Adillatuhu.

إِنْ يَدُهُ يَدُ أَمَانَةٍ كَالْأَجِيرِ الْخَاصِّ ، فَلَا يَضْمَنُ مَا تَلَفْتُ عِنْدَهُ إِلَّا بِالتَّعَدِي

Artinya: hal itu karena kekuasaannya (tanggung jawabnya) bersifat kekuasaan yang bersifat amanah (*yad amanah*), seperti wakil dan *mudharib* (pekerja dalam *mudharabah*).

Ijarah Bil Amal, disebut juga *Ijarah kerja*, adalah jenis sewa yang digunakan untuk tugas-tugas tertentu antara lain konstruksi, menjahit, memindahkan benda, reparasi sepatu, dan lain sebagainya. Dijelaskan bahwa akad *Ijarah Bil Amal* merupakan *Ijarah* yang berhubungan dengan penyewaan

jasa, dimana individu menyewakan jasanya kepada orang lain dengan cara yang dapat dipercaya.

Ada dua kategori buruh upahan yang dibahas dalam konteks *Yad Amanah* (kepercayaan): pekerja khusus (*Ajir Khas*) dan pekerja biasa (*Ajir 'am*).

فَالْأَجِيرُ الْخَاصُّ أَوْ أَجِيرُ الْوَحْدِ : هُوَ الَّذِي يَعْمَلُ لِشَخْصٍ وَاحِدًا مُدَّةً مَعْلُومَةً وَحُكْمُهُ: أَنَّهُ لَا يَجُوزُ

لَهُ الْعَمَلُ لِغَيْرِ مُسْتَأْجِرِهِ. وَالْأَجِيرُ الْمِشْتَرِكُ : هُوَ الَّذِي يَعْمَلُ لِغَامَةِ النَّاسِ كَالصَّبَاغِ وَالْحِدَادِ وَالْكَوَاءِ

وَأَخْوَاهُمْ.

Artinya: *Pekerja khusus, juga dikenal sebagai "Ajir khash" atau "Ajir wahad", adalah orang yang dipekerjakan oleh satu orang untuk jangka waktu tertentu dan tidak diperbolehkan bekerja untuk orang lain. Sedangkan yang bekerja pada beberapa orang disebut pekerja umum (Ajir musytarak).*

Oleh karena itu, kecuali ada pelanggaran atau kecerobohan di pihaknya, ia tidak bertanggung jawab atas produk yang rusak di tangannya, sedangkan pekerja khusus dan pekerja umum mempunyai kewajiban yang dapat dipercaya. Karena seseorang tidak wajib menggantinya, kecuali hal itu disebabkan oleh pelanggaran yang dilakukannya sendiri, sesuai dengan undang-undang aslinya.

Sifat *Yad Amanah* bergeser ke *Dhaman* (jaminan) dalam situasi berikut jika produk yang disewakan, seperti pakaian untuk diwarnai dan dijahit, dan barang-dagangan yang diterima sebagai titipan di tangan pekerja, hilang atau musnah karena sengaja dimakan:

1. Tidak mengurusnya; Artinya, pegawai mempunyai kewajiban untuk mengurusnya apabila ia lalai dalam melakukannya. Kecerobohnya dalam mengurus hal-hal yang memerlukan *Dhaman* (jaminan).
2. Dijamin rusak apabila ada pekerja yang melakukan kesalahan, seperti sengaja merusak atau berlebihan, baik bagi pekerja biasa maupun pekerja khusus.

Terbukti dengan menelusuri satu per satu bagian Kitab Fiqih Islam Wa Adillatuhu yang berkaitan dengan akad *Ijarah Bil Amal* bahwa memanipulasi jumlah minyak makan adalah haram karena banyak klausul yang dilanggar. Mengenai amanah itu sendiri antara lain Kitab Fiqih Islam Wa Adillatuhu menjelaskan bahwa orang yang menyewakan jasanya mempunyai tanggung jawab untuk menjaga barang yang dimilikinya karena itu merupakan *Yad Amanah* (amanah). Apalagi jika mereka tidak melakukan hal tersebut dan menimbulkan kerugian, maka apa yang tadinya *Yad Amanah* (amanah) menjadi *Dhaman* (jaminan).⁴⁵

عَلَيْهِ فَقَدْ تَتَعَيَّرُ صِفَةُ الْأَمَانَةِ إِلَى الضَّمَانِ فِي الْأَحْوَالِ الْآتِيَةِ أَوَّلًا - تَرَكَ الْحَفْظَ: أَيُّ أَنَّ الْأَجِيرَ يُهْمَلُ فِي حَفْظِ الْمَتَاعِ، فَيَلْتَزِمُ بِضَمَانِهِ؛ لِأَنَّ الْأَجِيرَ لَمَّا قَبِضَ الْمَأْجُورَ فَقَدْ التَزَمَ حَفْظَهُ ثَانِيًا - الْإِتْلَافُ وَالْإِنْسَادُ: إِذَا تَعَدَى الْأَجِيرُ بِأَنَّ تَعَمَدَ الْإِتْلَافِ أَوْ بَالِغٍ فِي دَقِّ التَّوْبِ

Artinya: “Ini berarti bahwa dalam situasi berikut, kepercayaan bisa berubah menjadi *Dhaman*: pada awalnya, gagal mempertahankannya. Kedua, buatlah itu menjadi buruk. Karyawan yang menyalahgunakannya atau menyebabkan kerusakan berbahaya.”

⁴⁵Wahbah Az-Zuhaily, *op. cit*, hal. 420.

Salah satu aturan yang dilanggar berkaitan dengan pekerjaan pengemudi (*Musta'jir*) yang diputuskan oleh pihak perusahaan. Penyerahan minyak makan kepada agen minyak yang mendistribusikan minyak makan merupakan pelanggaran apabila pengemudi dengan sengaja memanipulasi atau mendepresiasi minyak makan tersebut untuk meningkatkan keuntungannya. Agar direktur agensi tidak mengetahui perbuatan nakalnya, bahkan pengemudi yang membawa minyak makan pun bekerja sama dengan petugas agen.

Hal ini disebabkan karena gagasan ajaran agama Islam dan tata cara mengadakan akad *Ijarah* sangat terikat dengan isi Kitab Fiqih Islam Wa Adillatuhu. Berdasarkan kajian di atas diketahui bahwa perusahaan-perusahaan tertentu (*Al-Musta'jir*) menggunakan akad *Ijarah* dengan pengemudi pengangkut minyak makan, namun akad tersebut tidak dapat diterima bagi pengemudi pengangkut minyak makan karena melanggar peraturan agama Islam (*Al-mu'jir*). karena (*Al-mu'jir*) salah dalam menangani barang-barang yang diberikan kepadanya, bahkan sampai salah menaruhnya.

عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَصَاحِبِيهِ ؛ لِأَنَّ الْعَمَلَ الْمَأْدُونَ فِيهِ هُوَ الْعَمَلُ الْمَصْلُحُ لَا الْمُفْسِدُ ؛ لِأَنَّ الْعَاقِلَ لَا

SUMATERA UTARA MEDAN

يَرْضَى بِإِفْسَادِ مَالِهِ وَلَا يَلْتَرِمْ الْأَجْرَةَ بِمُقَابَلَةِ الْفَاسِدِ ، فَيَتَقَيَّدُ الْأَمْرَ بِمَا يَصْلُحُ دَلَالَةً

Artinya: sudut pandang Abu Hanafiyah dan kedua sahabatnya, karena upaya yang disetujui bersifat konstruktif dan bukan merugikan. Hal ini benar karena seseorang yang rasional tidak akan pernah mau merusak harta bendanya. Perkara hanya terbatas pada amal yang memberikan kebaikan, karena ia tidak wajib mengganti apa yang hilang.

Sesuai dengan Kitab Fiqih Islam Wa Adillatuhu yang menguraikan syarat-syarat dan prinsip-prinsip *Ijarah* yang harus dipenuhi seorang Muslim untuk dapat melakukan akad *Ijarah*. Akadnya tidak ada gunanya dan melanggar

keimanan atau amanah kerja adalah haram jika rukun dan kriteria *Ijarah* tidak terpenuhi. Hal serupa juga terjadi pada kepercayaan perusahaan terhadap pengemudi yang mengantarkan minyak makan. Melakukan segala sesuatu yang dilarang oleh syariat Islam dalam pekerjaan yang dikontrak berdasarkan syariat Islam, karena ini adalah salah satu syarat yang termasuk dalam amal atau pekerjaan yang dikontrak. Penyebab batalnya akad pengemudi adalah karena ia melanggar amanah dalam melaksanakan perjanjian.

Ketika seorang Muslim mengikuti keinginannya untuk memperoleh kekayaan yang lebih besar dengan menggunakan cara-cara ilegal, mereka mengkhianati kepercayaan dan berisiko kehilangan kepercayaan orang lain. Sopir pengangkut minyak makan melanggar objek pekerjaan yang merupakan salah satu landasan akad *Ijarah*. Secara khusus, pengemudi mencuri minyak makan tanpa izin dan mengubah volumenya untuk meningkatkan keuntungannya. Ini bertentangan dengan hukum Islam dan merupakan perilaku yang menjijikkan. Diambil dari Surat An-Anfal Ayat 27 Al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

SUMATERA UTARA MEDAN

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, padahal kamu sadar, janganlah kamu mengkhianati Allah, Rasul (Muhammad), atau perintah yang diberikan kepadamu.

Serta dalil yang mewajibkan untuk selalu memenuhi akad-akad, yaitu Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ۖ أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُسَلَى عَلَيْكُمْ غَيْرِ

مُحَلَّى الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَخُكُّمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, laksanakanlah perintah ini. Anda diperbolehkan memiliki ternak, tidak termasuk yang dibacakan untuk Anda. Yakni dengan mengharamkan perburuan pada saat menunaikan ibadah haji. Sesungguhnya Allah menciptakan hukum berdasarkan kehendak-Nya.”⁴⁶

Dan dalam hadits riwayat Abdullah Bin Umar yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَأَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ

قَالَا حَدَّثَنَا طَلْقُ بْنُ عَتَّامٍ عَنْ شَرِيكَ قَالَ ابْنُ الْعَلَاءِ وَقَيْسٌ عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي

هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ أَمَانَتِكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

Artinya: “Rasullah SAW bersabda dari Abu Hurairah R.A.: “Telah diberitahukan kepada kami (Muhammad bin Al ‘Ala) dan (Ahmad bin Ibrahim) mereka berkata; telah diberitahukan kepada kami (Thalq bin Ghannam) dari (Sharik) (Ibnu Al’ Ala) dan (Qais) berkata dari (Abu Hushain) dari (Abu Shalih) dari (Abu Hurairah) dia berkata, “Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Penuhi amanahmu dengan orang-orang yang mempercayaimu dan janganlah kamu mengkhianati orang-orang yang mengkhianatimu.”⁴⁷

Definisi haram ditegakkan secara ketat dalam keyakinan Islam. Iman

Islam tidak hanya melarang hal-hal yang dianggap haram, namun juga melarang praktik-praktik yang berpotensi mengakibatkan perbuatan haram.

⁴⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2007

⁴⁷ Abu ‘Abdillah Muhammad Ibn Isma’il Al-Bukhari, *Sahih Al-Bukhari*, Jus. V (Cet. III: Beirut: Dar Ibn Katsir, 1407 H./1987 M), h. 2383.

Meskipun kedua sumber ini tidak sepenuhnya menjelaskan setiap permasalahan yang dihadapi umat Islam, namun mencakup informasi dan hukum yang dapat dipelajari. dan digabungkan menjadi satu buku. Al-Qur'an dan As-Sunnah merupakan sumber utama ajaran Islam yang menjadi sumber seluruh hukum dan ijtihad para ulama di segala bidang.⁴⁸

Tujuan ajaran agama Islam adalah menghilangkan hambatan dan menyederhanakan segala sesuatunya (*Adamul Haraj*). Allah SWT, pencipta syariat, sadar akan kesalahan umat manusia, termasuk kelemahan bawaan dan ketergantungan kita satu sama lain. Oleh karena itu, hukum yang mengatur *Ijarah* bersifat mubah (boleh), yaitu membantu manusia bertahan hidup dengan memungkinkan mereka mencapai tujuannya dengan bantuan orang lain.⁴⁹

Jelaslah bahwa tidak ada hukum dalam agama Islam, termasuk syariah, yang dimaksudkan untuk mempersulit kehidupan manusia. Melainkan syariat yang diturunkan untuk mempermudah kehidupan manusia sesuai dengan dorongan bawaannya yang telah dijadikan oleh Allah SWT. Dalam Hadits Abu Hurairah, Nabi SAW kembali menegaskan cita-cita luhur Islam dan bersabda agar umat Islam taat mengikuti ajaran-Nya dan menahan diri dari melanggar hukum-hukum yang tidak dapat dihindari.⁵⁰

⁴⁸ Ahmad ibn Hanbal Abu `Abdullah asy-Syaibani, Musnad Ahmad ibn Hanbal, Juz VII (Kairo: Mu'assasah Qarthabah, 2012), h. 453. Hadis ke-3418.

⁴⁹ Ahmad ibn Hanbal Abu `Abdullah asy-Syaibani, Musnad Ahmad ibn Hanbal, Juz VII (Kairo: Mu'assasah Qarthabah, 2012), h. 453. Hadis ke-3418.

⁵⁰ Muhammad ibn Isma`il ibn Ibrahim ibn al-Mughirah al-Bukhari, Al-Jami` as-Shahih alMusnad min Hadits Rasulullah saw wa Sunanih wa Ayyamih, Juz I (Bairut: Dar al-Kutub, 2014), h. 69. Hadis ke-38

Bagi umat Islam, tauhid sangat penting untuk semua usaha ekonomi dan mu'amalah. Setiap orang perlu menyadari bahwa Allah SWT adalah pemilik seluruh harta benda, properti, dan usaha komersial mereka. Oleh karena itu, segala tindakan yang berkaitan dengan pekerjaan, termasuk pembelian, penyewaan, dan penerimaan upah tenaga kerja, harus didasarkan pada prinsip tauhid yang murni. Tentu saja aktivitas mu'amalah seorang mukmin akan melibatkan transaksi haram jika ia kurang memiliki kesadaran diri. Contoh transaksi tersebut mencakup perekrutan supir transportasi dari perusahaan minyak makan.⁵¹

Pilar-pilar kontrak transaksi tenaga kerja (*amal*) mempunyai persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh pengemudi pengangkut minyak nabati. Tugas tersebut antara lain melakukan hal-hal yang melanggar hukum, seperti merusak atau menghilangkan minyak yang seharusnya dikirim ke agen penjual minyak nabati, menyebabkan pengurangan volume minyak nabati secara artifisial, dan menjual minyak tersebut secara sembunyi-sembunyi dan dengan harga murah. Hal ini melanggar ketentuan akad *Ijarah* dan mengikis kepercayaan perusahaan terhadap pengemudi. Transaksi batal dan tidak sah karena cacat atau tidak terpenuhinya syarat-syarat dalam rukun, sehingga menjadikan transaksi *Ijarah* dianggap haram.

⁵¹ Muhammad Riski Anwar, *Ijarah dalam Perspektif Fatwa DSN Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Ijarah di Media Sosial*, (Medan: UIN Sumatera Utara, 2021), h. 67.